

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana merupakan salah satu konsep sentral dalam studi hukum, moralitas, dan tata-kelola masyarakat. Secara umum, pidana menunjuk pada serangkaian aturan-aturan normatif yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan menyediakan sanksi bagi pelakunya. Namun tetapi, pengertian pidana tidak dapat dilihat semata-mata sebagai label bagi tindakan yang dilarang sehingga merupakan hasil dari perpaduan prinsip-prinsip hukum, tujuan sosial, serta pertimbangan etis dan pragmatis yang bersama-sama membentuk cara sebuah masyarakat merespons perilaku yang dianggap berbahaya, merugikan, atau mengancam ketertiban umum.

Dalam perspektif hukum positif, pidana adalah salah satu instrumen legal yang telah diatur oleh perundang-undangan untuk menegakkan norma-norma yang dianggap esensial bagi keberlangsungan komunitas. Instrumen ini mencakup dua unsur pokok yaitu definisi perbuatan yang dilarang atau delik dan ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut terjadi. Dengan demikian, maka pidana bukanlah sesuatu yang bersifat kabur namun berakar pada kepastian norma-norma yang mengikat,

yaitu bahwa warga negara dapat mengetahui terlebih dahulu jenis perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya apabila norma tersebut telah dilanggarnya.

Namun tetapi, melihat pidana hanya dari sisi kepastian hukum saja akan mengaburkan dimensi lain yang sama pentingnya. Pidana juga memiliki tujuan sosial yang beragam sebagai alat pembalasan atau retributive justice, alat pencegahan atau deterrence, sarana rehabilitasi, serta mekanisme incapacitation atau penyingkiran sementara pelaku agar tidak membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Tiap tujuan ini memengaruhi bagaimana perundang-undangan disusun dan bagaimana hakim serta aparat-aparat penegak hukum memilih dan menerapkan sanksi. Misalnya, ketika dalam tujuan rehabilitatif diberi bobot besar, sistem pidana akan lebih menekankan pembinaan, pengobatan, dan reintegrasi sosial bagi pelaku; sementara ketika pencegahan menjadi prioritas, hukuman yang bersifat umum dan tegas mungkin dipilih untuk memberikan efek jera.

Pidana dalam konteks hukum pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang ataupun badan hukum karena melakukan perbuatan yang oleh undang-undang didefinisikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, maka pidana bukan sekadar perbuatan melanggar norma, melainkan bentuk reaksi hukum formal dari negara melalui proses peradilan yang berupa pembatasan kebebasan, kewajiban membayar, atau konsekuensi hukum lain terhadap pelaku.¹²

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1–3.

Pengertian pidana dalam konteks hukum pidana memang sebagai salah satu bentuk reaksi hukum formal dari negara melalui proses peradilan yang berupa pembatasan kebebasan, kewajiban membayar, atau konsekuensi hukum lain terhadap pelaku, tetapi juga terdapat pengertian pidana lainnya seperti dalam hukum tata ruang dan dalam hukum administrasi negara atau *rechtshandhaving* / *law enforcement*.

Pidana dalam konteks hukum tata ruang adalah bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penataan/pemanfaatan ruang misalnya tidak menaati rencana tata ruang atau melakukan perubahan fungsi ruang yang dilarang. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan-aturan tata ruang, mencegah kerusakan fungsi ruang, dan memberi efek jera.¹³

Selain dari pengertian pidana dalam konteks hukum tata ruang yang berfungsi sebagai menegakkan aturan-aturan tata ruang, mencegah kerusakan fungsi ruang, dan memberi efek jera, maka ada juga satu lagi pengertian pidana dalam hukum administrasi negara atau *rechthandhaving* / *law enforcement*.

Pidana dalam konteks hukum administrasi negara merupakan bentuk sanksi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan norma-norma administratif yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Dalam sistem hukum modern, hukum administrasi negara tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam bentuk kewenangan administratif, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan administratif. Dengan kata lain, maka pidana dalam konteks hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai

¹³ F. S. Yanuari & D. Prangsi, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," *Padjadjaran Law Review* 8, no.2 (2020): 27–40.

instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma administratif dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Selain tujuan-tujuan tersebut, maka pidana dapat berinteraksi erat dengan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa beratnya sanksi harus seimbang dengan keseriusan perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku. Keadilan prosedural atau due process untuk menuntut agar proses-proses penegakan pidana memenuhi standar-standar yang di mana hak atas pembelaan, asas praduga tak bersalah, bebas dari penyiksaan, dan jaminan bahwa prosedur hukum dilakukan secara wajar dan tidak sewenang-wenang. Kombinasi antara proporsionalitas materiil dan keadilan prosedural menjadi fondasi legitimasi bagi sistem pidana tanpa legitimasi tersebut, hukuman mudah saja dipersepsikan sebagai bentuk penindasan daripada instrumen pengaturan sosial yang sah.

Dari sudut pandang teori hukum, ada beberapa pendekatan untuk memahami pidana. Pendekatan normatif melihat pidana sebagai konsekuensi logis dari adanya aturan yang mengikat pelanggaran norma- norma menuntut reaksi hukum. Pendekatan sosiologis memandang pidana sebagai alat kontrol sosial yang mencerminkan norma-norma dominan dan struktur kekuasaan di masyarakat yang dengan demikian apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana sering kali merupakan cermin dari nilai-nilai historis dan politik yang berkuasa

¹⁴ Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 272–274.

pada suatu era. Pendekatan kriminologis, di lain pihak, lebih memfokuskan pada penyebab terjadinya tindak pidana dalam faktor-faktor individual, lingkungan, ekonomi, dan psikologis yang sehingga solusi terhadap kejahatan bisa bersifat preventif dan intervensi sosial.

Dengan demikian, maka pidana adalah institusi hukum yang mengatur terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan publik dan menyediakan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Namun tetapi, di balik definisi singkat itu terdapat jaringan prinsip, tujuan, dan praktik yang kompleks terhadap kepastian hukum, keadilan substantif dan prosedural, proporsionalitas sanksi, perlindungan hak asasi, serta penekanan pada pencegahan dan rehabilitasi. Pemahaman yang komprehensif tentang pidana menuntut analisis lintas disiplin hukum, etika, sosiologi, dan kriminologi. Hanya dengan perspektif yang luas dan kritis tersebut, sistem pidana dapat berfungsi tidak sekadar sebagai alat hukuman, tetapi sebagai sarana yang membangun kehidupan bersama yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Pidana

Pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang digunakan oleh negara untuk menegakkan norma-norma hukum serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁵ Dalam konteks hukum pidana, pidana tidak hanya dipahami sebagai

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, maka pembahasan mengenai pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek-aspek penting, yaitu tujuan pidana dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapannya.

Tujuan dari pidana telah lama menjadi perdebatan dalam ilmu hukum pidana. Para ahli hukum pun memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tujuan utama dari pemberian pidana. Secara umum, teori mengenai tujuan pidana yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan utama, yaitu teori pembalasan atau retributive theory, teori pencegahan atau deterrence theory, teori perbaikan atau rehabilitasi atau rehabilitative theory, serta adanya teori gabungan yang mengintegrasikan berbagai tujuan tersebut.¹⁶

Pertama yaitu tujuan pidana yang bersifat pembalasan atau retribusi yang teori ini berangkat dari pandangan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam pandangan ini, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dianggap telah merusak keseimbangan moral dan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka negara menjatuhkan pidana sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Konsep ini sering dikaitkan dengan gagasan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 17.

keadilan retributif, yaitu bahwa setiap perbuatan jahat harus dibalas dengan hukuman yang sepadan.

Kedua yaitu tujuan pidana yang bersifat pencegahan yang dalam teori ini, pidana dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum.

Ketiga yaitu tujuan pidana yang bersifat rehabilitatif atau perbaikan yang teori ini menekankan bahwa pidana seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dalam perspektif ini, maka pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, atau psikologis yang menyebabkan ia melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, maka sistem pidana seharusnya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Keempat yaitu tujuan pidana yang bersifat perlindungan masyarakat yang dalam pendekatan ini, pidana dipandang sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga penggunaan pidana dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa individu yang melakukan pelanggaran hukum tidak merugikan orang lain.

Selain tujuan pidana, penerapan hukum pidana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar tidak adanya yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.¹⁷ Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai batasan sekaligus pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dalam hukum pidana adalah prinsip legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Selain prinsip legalitas, terdapat pula prinsip kesalahan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana, kesalahan biasanya berkaitan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi tidak memiliki kesalahan, maka pada prinsipnya ia tidak dapat dipidana.

Prinsip lain yang juga penting adalah prinsip proporsionalitas.

Prinsip ini menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang

¹⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 25.

dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang terlalu berat dapat dianggap tidak adil, sementara hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Selanjutnya terdapat prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa pidana harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik individu pelaku. Setiap pelaku memiliki latar belakang, motivasi, dan situasi yang berbeda, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak selalu harus sama meskipun tindak pidana yang dilakukan serupa.

Selain itu, terdapat pula prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Artinya, sebelum menggunakan sanksi pidana, negara sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan penggunaan mekanisme hukum lain yang lebih ringan, seperti sanksi administratif atau perdata.

Dengan demikian, maka tujuan dan prinsip pidana merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam sistem hukum pidana. Tujuan pidana yang memberikan arah mengenai apa yang ingin dicapai melalui penerapan pidana, sementara prinsip pidana yang memberikan batasan normatif agar penggunaan pidana tetap berada dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum.

2.2 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang di mana berperan penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat pada tingkat daerah. Secara konseptual, peraturan daerah ini lahir dari kebutuhan untuk menerjemahkan kebijakan umum negara ke dalam bentuk yang lebih konkret dan operasional sesuai kondisi lokal yang nilai budaya, potensi ekonomi, karakteristik geografis, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Dengan kata lain, maka peraturan daerah merupakan wujud otonomi daerah yang memberi ruang bagi kepala daerah dan lembaga perwakilan daerah untuk menetapkan norma-norma hukum yang mengatur urusan-urusan lokal yang bersifat khusus dan tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan di tingkat pusat.

Secara fungsional, peraturan daerah berperan ganda. Pertama, ia menjadi aturan teknis yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dalamnya misalkan pengelolaan ruang, retribusi daerah, penataan pasar, perlindungan lingkungan hidup di kawasan tertentu, dan juga penyelenggaraan layanan publik yang memenuhi kebutuhan rakyat di wilayah tersebut. Kedua, peraturan daerah berfungsi sebagai alat politik hukum yang menegaskan prioritas pembangunan lokal yang menggambarkan komitmen kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap isu-isu seperti

kesejahteraan sosial, penataan kota, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pelestarian nilai-nilai budaya. Karena itu, maka peraturan daerah bukan hanya sekadar teks normatif; ia juga merupakan refleksi dari pilihan-pilihan kebijakan yang lahir dari proses politik lokal.

Dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah menempati posisi di bawah norma-norma yang ditetapkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Prinsip non-kontradiksi ini memastikan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal, sekaligus menjaga kepastian hukum. Dalam praktiknya, harmonisasi tersebut membutuhkan kerja yang koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah agar norma yang dihasilkan relevan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan nasional.

Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang dimana telah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota yang dapat memuat ketentuan pidana khusus untuk lingkup wilayah daerah tersebut. Sehingga Perda berfungsi juga sebagai sumber hukum pidana lokal yang mengatur tindak pidana ringan atau pelanggaran administratif yang relevan dengan urusan daerah.¹⁸

Pengertian peraturan daerah dalam konteks hukum pidana memang sebagai salah satu sumber hukum pidana lokal yang mengatur di dalamnya tindak pidana ringan ataupun pelanggaran administratif

¹⁸ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press).

yang relevan dengan urusan-urusan daerah sekitarnya, tetapi terdapat pengertian peraturan daerah lainnya seperti dalam hukum tata ruang dan dalam hukum administrasi negara atau *rechtshandhaving* / law enforcement.

Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks hukum tata ruang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota untuk mengatur pelaksanaan kebijakan dan rencana tata ruang di wilayah daerah tersebut. Perda di sini berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengoperasionalkan rencana tata ruang, misalnya Rancangan Tata Ruang Wilayah atau Rancangan Tata Ruang Kawasan yang menjadi ketentuan teknis dan aturan pelaksanaan yang mengikat, misalnya pembagian fungsi lahan atau zona, ketentuan penggunaan lahan, syarat bangunan, perlindungan kawasan terbuka hijau, koridor prasarana, dan mekanisme perizinan serta pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat daerah.¹⁹

Selain dari pengertian Peraturan Daerah dalam konteks hukum tata ruang yang berfungsi sebagai perangkat normatif dalam mengoperasionalkan rencana tata ruang dan lainnya, maka ada juga satu lagi pengertian peraturan daerah dalam hukum administrasi negara atau *rechthandhaving* / law enforcement.

Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks hukum administrasi negara atau *rechthandhaving* / law enforcement adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi dan kewenangan pemerintahan daerah. Secara administrasi publik, maka Perda berfungsi sebagai salah satu instrumen normatif yang mengatur dalam tata laksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah, memberi dasar legitimasi bagi tindakan administratif daerah, dan menata hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat pelaksana pelayanan publik.²⁰

¹⁹ H. M. Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika).

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 142.

Proses dalam pembentukan peraturan daerah sendiri biasanya melalui serangkaian tahapan-tahapan yang formal dan melibatkan berbagai aktor. Pada umumnya, inisiatif dapat datang dari kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun usulan dari masyarakat sendiri. Rancangan peraturan daerah dapat disusun secara teknis dan normatif, lalu dibahas melalui forum legislasi daerah yang melibatkan tim ahli, perangkat daerah terkait, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat. Pembahasan ini kerap mencakup kajian aspek- aspek hukum, teknis pelaksanaannya, dampak ekonomi, dan analisis sosial yang termasuk konsultasi publik untuk menangkap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Setelah disepakati dalam bentuk rancangan yang final, maka peraturan daerah dapat disahkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, kemudian diumumkan supaya memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang di wilayah tersebut.

Sifat dalam peraturan daerah walaupun isinya mengikat, tetap saja memiliki keterbatasan. Pertama, dalam jangkauannya yang bersifat regional yang berlaku hanya dalam wilayah geografis daerah yang mengeluarkannya. Kedua, cakupan materi ketentuannya harus relevan dengan urusan pemerintahan daerah yang tidak berwenang mengatur hal- hal yang merupakan urusan pemerintah pusat atau yang secara tegas diatur oleh peraturan nasional. Ketiga, kebijakan lokal yang termuat harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan,

dan bukan diskriminatif terhadap kelompok mana pun. Oleh karena itulah, maka peraturan daerah idealnya dirumuskan dengan memperhatikan asas-asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Namun demikian, maka tidak semua peraturan daerah berjalan dengan mulus. Tetapi ada saja tantangan yang sering muncul meliputi lemahnya kapasitas aparatur daerah dalam menyusun regulasi yang berkualitas, konflik-konflik antara kebijakan lokal dan kepentingan nasional, praktik politisasi peraturan, hingga masalah implementasi karena keterbatasan dana ataupun koordinasi yang tidak sesuai. Kritik lainnya juga menyatakan bahwa beberapa peraturan daerah berpotensi menimbulkan diskriminasi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia jika tidak dirancang secara inklusif dan sensitif terhadap keragaman. Untuk itu, maka upaya peningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah melalui pelatihan legislasi, kajian dampak regulasi, serta pembentukan tim ahli yang independen menjadi sangat penting.

Dengan demikian, maka peraturan daerah merupakan salah satu pilar dalam tata pemerintahan yang menjembati kebijakan-kebijakan nasional dengan kebutuhan konkret masyarakat lokal. Sehingga dalam memfasilitasi adaptasi kebijakan publik terhadap kondisi spesifik wilayah, memberikan ruang bagi partisipasi demokratis, serta menjadi sarana pengelolaan sumber daya lokal. Keberhasilan peraturan daerah

diukur bukan hanya dari kuantitasnya, tetapi juga dari kualitas perumusan, kesesuaian dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, efektivitas pelaksanaan, dan kemampuannya menjawab tantangan konkret masyarakat. Oleh sebab itu, upaya terus-menerus untuk memastikan proses pembuatan peraturan daerah yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti merupakan investasi penting bagi penguatan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya yang luas.

2.2.2. Tujuan dan Prinsip Peraturan Daerah

Peraturan daerah lahir sebagai salah satu jawaban normatif atas kebutuhan konkret masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka otonomi daerah, penyusunan Peraturan daerah adalah alat utama yang di dalamnya memungkinkan pemerintah daerah merumuskan norma-norma yang menata kehidupan bersama sesuai karakteristik, potensi, dan masalah setempat.²¹ Tujuan dasarnya bukan hanya sebagai pengisian kekosongan hukum, tetapi lebih jauh dalam menyediakan kerangka yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, menjamin hak-hak warga, mendorong pembangunan dan kesejahteraan, serta menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Dengan demikian, maka Peraturan daerah sangat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan abstrak dan praktik sehari-hari dari pengelolaan ruang publik, tata niaga lokal, perlindungan lingkungan, hingga pengaturan

²¹ Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda)," Jurnal Hukum, 2018.

layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Secara spesifik, tujuan peraturan daerah dapat dirincikan dalam beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, tujuan normatif yang di mana Peraturan daerah bertujuan memberikan kepastian hukum bagi warga, pelaku usaha, dan aparatur negara di daerah. Kepastian ini muncul ketika adanya norma-norma yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi diformalkan secara terbuka sehingga tak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan maupun penegakannya. Kepastian hukum juga memperkuat prediktabilitas sehingga pelaku ekonomi dapat melakukan perencanaan investasi dan usaha dengan risiko yang lebih terukur.²² Kedua, tujuan fungsional-administratif yang di mana Peraturan daerah juga sangat berperan dalam menata mekanisme penyelenggaraan layanan publik, pembagian tugas internal pemerintahan daerah, serta tata cara pelaksanaan kebijakan teknis seperti perizinan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan keuangan. Ketiga, tujuan politik-demokratis dalam proses pembentukan Peraturan daerah, partisipasi publik dan perwakilan rakyat di pemerintahan daerah memberi legitimasi politik sehingga Peraturan daerah tidak hanya produk birokrasi, tetapi hasil proses demokrasi lokal yang mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keempat, tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang di mana Peraturan daerah dirancang untuk mendukung strategi pembangunan lokal yang adil dan berkelanjutan,

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

misalnya dalam hal pengaturan ruang untuk menunjang aktivitas ekonomi lokal, perlindungan kelompok rentan, atau kebijakan pengelolaan lingkungan yang menjaga sumber daya bagi generasi berikutnya. Kelima, tujuan tata kelola dan akuntabilitas yang di mana Peraturan daerah telah menetapkan standar perilaku aparat dan mekanisme pertanggungjawaban sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi di level daerah.

Namun tetapi, selain dari tujuan-tujuan tersebut hanya akan tercapai jika proses perumusan dan pelaksanaan Peraturan daerah yang berpegang pada prinsip-prinsip mendasar yang di dalamnya lebih memastikan kualitas hukum, keadilan, dan konstitusionalitas. Prinsip pertama adalah prinsip terhadap kepatuhan terhadap hierarki perundang-undangan. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional, peraturan pemerintah, atau norma konstitusional. Dalam praktiknya, pegangan ini menjaga agar kebijakan lokal selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan konflik norma yang berujung pada pembatalan atau inkonsistensi hukum. Prinsip ini menegaskan batas-batas otonomi daerah yang daerahnya bebas mengatur dan mengurus kepentingan lokal sepanjang tidak melanggar kewenangan pusat atau hak-hak dasar warga yang dilindungi undang-undang.

Prinsip kedua adalah kejelasan dan keterbacaan terhadap norma-norma. Peraturan daerah harus ditulis dengan bahasa yang jelas,

konkret, dan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh target audiens warga, aparat, serta penegak hukum. Ambiguitas dalam bahasa atau norma yang multitafsir dapat berisiko menimbulkan konflik pelaksanaan dan disparitas penegakan. Oleh karena itu, maka teknik legislasi yang baik atau legislative drafting menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip ini yang terdapat definisi istilah kunci, ruang lingkup, mekanisme implementasi, dan sanksi harus dirumuskan dengan rinci.

Prinsip ketiga adalah proporsionalitas. Ketika Peraturan daerah memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak individu ataupun kelompok, pembatasan tersebut harus proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta merupakan cara yang paling ringan dibandingkan alternatif yang ada. Contohnya, pembatasan penggunaan lahan atau pengaturan jam operasi usaha harus seimbang antara kepentingan kolektif, seperti kesehatan, ketertiban, lingkungan dan hak individu untuk berusaha. Prinsip proporsionalitas juga mengatur besaran sanksi: sanksi administratif atau pidana di dalam Peraturan daerah harus seimbang dengan pelanggaran yang diatur agar tidak menimbulkan efek represif yang berlebihan.

Prinsip keempat adalah non-diskriminasi dan keadilan. Peraturan daerah harus dirancang tanpa meminggirkan kelompok tertentu dalam ketentuan yang diskriminatif menurut kriteria etnis, agama, jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi harus dihindari.

Keadilan distributif dan prosedural harus menjadi pijakan: bukan hanya hasil yang adil, tetapi juga proses pembuatan Peraturan daerah yang memberi akses partisipasi kepada semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, maka konsultasi publik, dengar pendapat, dan uji publik terhadap rancangan Peraturan daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan Peraturan daerah mencerminkan kepentingan bersama.

Prinsip kelima adalah partisipasi publik dan keterbukaan. Peraturan daerah memperoleh legitimasi jika proses pembentukannya transparan dan partisipatif. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme konsultasi yang memadai dalam penyebaran draf rancangan, kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, serta keterlibatan pemangku kepentingan teknis. Keterbukaan informasi juga penting untuk memudahkan kontrol sosial dan akuntabilitas, misalnya publik perlu mengetahui alasan kebijakan, dampak yang diantisipasi, dan aturan pelaksanaan yang memengaruhi hak dan kewajiban mereka.

Peran para lembaga legislatif daerah juga sentral dalam menjamin tujuan dan prinsip tersebut diwujudkan. Dalam praktiknya, lembaga perwakilan daerah yang berfungsi sebagai arena deliberasi, kontrol terhadap eksekutif lokal, dan saluran aspirasi masyarakat. Sebagai catatannya, maka proses legislatif yang sehat membutuhkan kapasitas teknis bagi anggota legislatif, dukungan riset kebijakan, serta akses publik kepada draf dan dokumen pendukung supaya keputusan yang diambil berbasis bukti dan aspirasi masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, maka efektivitas Peraturan daerah diukur bukan hanya oleh jumlah pasal-pasal ataupun ketatnya sanksi, melainkan juga oleh kemampuan norma itu mengubah perilaku secara wajar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, maka evaluasi berkala menjadi sangat penting dalam menilai apakah tujuannya tercapai, apakah prinsip-prinsip dipatuhi dalam pelaksanaan, dan apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Evaluasi hendaknya melibatkan multi- pihak terhadap masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta institusi penegak hukum. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar revisi yang lebih terarah sehingga Peraturan daerah tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal yang dinamis.

2.3 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan didefinisikan sebagai “Proses, cara, perbuatan mempertahankan keadilan”. Definisi ini berarti sebagai upaya untuk mewujudkan dan menegakan suatu aturan hukum agar dapat berfungsi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai, bukan hanya sekedar pelaksanaan undang-undang tetapi juga perwujudan nilai-nilai hukum.²³ Penegakan Hukum merupakan salah satu dari

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (aplikasi KBBI Daring). Diakses 22 Febuari 2026.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Penegakan>

konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang di dalamnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam perspektif hukum tata ruang, hukum administrasi dan hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai salah satu penegakan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai upaya dalam pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Penegakan Hukum dalam konteks hukum tata ruang adalah penegakan hukum yang di mana dalam rangkaian beberapa kegiatan administratif, pengawasan, serta tindakan hukum yang bertujuan untuk menjamin agar perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tanpa penegakan hukum, hukum tersebut hanya mencakup upaya preventif melalui mekanisme perizinan dan pembinaan, pengawasan teknis maupun lapangan, serta penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan yang tidak sesuai peruntukan ruang.²⁴

Maka selain dari penegakan hukum dalam konteks hukum tata ruang itu yang menjamin kepastian hukum, terdapat penegakan hukum lain yang di dalam konteks hukumnya yaitu hukum administrasi negara atau *rechtshandhaving* / law enforcement.

Penegakan Hukum dalam konteks hukum administrasi negara (*rechtshandhaving* / law enforcement) adalah penegakan hukum yang di mana tidak cukup hanya dibuat secara normatif, tetapi juga harus diterapkan dan ditegakkan agar berfungsi efektif dalam masyarakat. Tanpa penegakan hukum, hukum hanyalah norma-norma yang tidak berarti bagi kehidupan nyata.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5–8, 52.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada

Penegakan hukum juga tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum yang ada, tetapi juga menyangkut dalam upaya hukum untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat subjek hukum. Penegakan hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan itu benar-benar dilaksanakan secara konsisten, instrumen penegakan hukum bagi warga negaranya terutama terhadap tindakan sewenang-wenang baik oleh sesama warga maupun oleh pemerintah, merealisasikan nilai-nilai keadilan, dan juga menciptakan ketertiban sosial yang dapat mencegah konflik serta menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan Hukum merupakan suatu rangkaian upaya dalam beberapa proses dan aktivitas untuk membuat hukum yang berlaku dan efektif diterapkan melalui perangkat hukum negara serta merespons tindakan pelanggaran dengan sanksi-sanksi yang tegas dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶

Upaya dalam beberapa proses dan aktivitas untuk hukum melalui perangkat hukum negara dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bersifat efektif. Kegiatan tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis saja, tetapi juga tercermin dalam sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku.

University Press.

²⁶ Muchsin, *Hukum dan Politik Publik (Law and Public Policy)*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, 2009

Adanya penyerasian antara nilai dan kaidah hukum bertujuan agar dapat menciptakannya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Sehingga terdapat mekanisme untuk berfungsi mengatur hubungan antar individu agar hak dan kewajiban dapat dijalankan secara adil. Tujuan akhirnya adalah terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat sehingga kehidupan sosial berlangsung secara aman dan tertib.

Penegakan Hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sehingga memiliki arti yang isinya mengenai hukum harus diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sosial yang dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembentuknya, seperti keadilan dan kemanfaatan sosial yang ada.²⁷

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai peran hukum dalam mewujudkan rasa aman dan jaminan terhadap hak asasi manusia ketika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain. Penegakan hukum juga tidak hanya bersifat reaktif saja setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bertujuan agar setiap anggota masyarakat dapat secara nyata dalam kehidupan sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembentuknya telah dijamin oleh hukum.

Teori Penegakan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam konteks Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu penegakan preventif dan represif.²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2009).

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Bagi Rakyat*, Yogyakarta: PT. Bina Ilmu

1. Sarana Penegakan Hukum Preventif. Penegakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi sebelum terjadinya pelanggaran dalam upaya administratif pengawasan. Dalam penegakan ini, maka ini termasuk salah satu fungsi dalam pemantauan pejabat pemerintah, lembaga, atau badan administratif atas tindakan mereka sendiri maupun tindakan publik yang berada dalam ranah administratif. Sehingga ini dapat bersifat preventif karena ditujukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum di awal-awal.
2. Sarana Penegakan Hukum Represif. Penegakan ini bertujuan untuk reaksi hukum yang dapat langsung dipaksakan oleh administrasi pemerintahan tanpa harus menunggu keputusan peradilan, walaupun bisa kemudian digugat melalui peradilan administrasi dalam penerapan sanksi administrasi. Dalam penegakan ini, maka ini termasuk salah satu upaya untuk mengembalikan situasi kepada kondisi yang sesuai hukum atau memberikan efek hukuman atas pelanggaran yang ada.

Muchsin pun memandang bahwa penegakan hukum sebagai salah satu upaya yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan juga keadilan kepada warga negara dari tindakan yang sewenang-wenangnya, baik yang di dalamnya dilakukan oleh para penguasa maupun oleh sesama warga negara.

Menurut Muchsin, penegakan hukum dibedakan dalam dua bentuk penting penegakan dalam konteks hukum yang ditegakkan, yaitu:²⁹

1. Penegakan Hukum Preventif adalah salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dengan aturan yang jelas dan informasi yang memadai. Penegakan ini telah diberikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya jelas, transparan, dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan menyesuaikan perilakunya agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
2. Penegakan Hukum Represif adalah salah satu Tindakan yang bertindak setelah pelanggaran itu terjadi dengan sanksi hukum seperti denda ataupun kurungan. Penegakan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, seperti adanya proses peradilan, pemberian sanksi pidana, perdata, maupun administratif terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Secara prinsip, teori penegakan hukum yang memisahkan antara sarana preventif dan represif yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan di suatu negara. Penegakan hukum juga tidak boleh hanya dilihat sebagai tindakan setelah masalah itu terjadi (*represif*), tetapi juga mencakup dalam upaya pencegahan agar hak-hak warga negara itu tidak dilanggar

²⁹ Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006

sejak awal (*preventif*).

Keberadaan penegakan preventif dalam memberikan ruang bagi individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar potensi kerugian tersebut bisa dihindari. Sementara itu, penegakan represif yang menjamin adanya kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses melalui jalur yang adil. Dengan demikian, maka kualitas penegakan hukum dalam suatu negara dapat diukur dari sejauh mana kedua sarana itu berjalan beriringan untuk menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap subjek-subjek hukum.

2.3.2 Tujuan dan Prinsip Penegakan Hukum

Penegakan Hukum pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk menjamin dalam pengakuan dan juga penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga adanya kehadiran hukum yang dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan dirinya, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh sesama anggota masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum, maka setiap individu diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara aman dan tertib.³⁰

Tujuan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sehingga kepastian hukum dapat memberikan

³⁰ Philipus M. Hadjon Op. Cit., hlm. 25.

pedoman yang jelas mengenai perilaku seseorang yang diperbolehkan dan dilarang, sekaligus menjamin bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh rasa aman karena hak-haknya dilindungi dan pelanggaran terhadap hukum akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹ Dalam kerangka ini, maka penegakan hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan sosial.

Selain itu juga, penegakan hukum juga bertujuan mencegah pelanggaran, menindak perbuatan melawan hukum, serta juga memberikan perlindungan kepada korban. Sehingga tujuan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial saja, melainkan juga sebagai sarana pemenuhan hak-hak warga negara.³² Penegakan hukum yang adil akan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kekuasaan serta memberikan perlindungan yang layak bagi para pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan penegakan hukum didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar norma-norma hukum dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang merugikan masyarakat.³³ Prinsip keadilan menghendaki agar hukum dapat diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif, sedangkan

³¹ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 99.

³² Satjipto Rahardjo. Op. Cit., hlm. 19.

³³ Hans Kelse. (1971). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell. hlm. 356.

prinsip kemanfaatan menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.³⁴ Ketiga prinsip tersebut menjadi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penegakan hukum.

Prinsip penegakan hukum juga berkaitan erat dengan penegakan hukum yang efektif dan efisien, agar tujuan hukum tersebut dapat tercapainya dengan tepat dan tidak membebani sumber daya secara berlebihan. Maka setiap bentuk penegakan hukum yang harus menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak dasar individu masing-masingnya. Sehingga dengan menjadikan manusia sebagai salah satu subjek utama dalam penegakan hukum, serta hukum diharapkan mampu dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan tinggi.³⁵

2.3.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (Law Enforcement) merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara Untuk dapat menganalisis dan juga mengkaji efektivitas, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum oleh

³⁴ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 37.

³⁵ Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 130.

Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, digunakan beberapa teori penegakan hukum utama sebagai landasan analitis dari beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kepastian normatif berupa teks undang-undang semata, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh interaksi lima faktor yang saling berkaitan. Berikut kelima faktor-faktor yang meliputi:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri yang berupa Undang-Undang ataupun Peraturan: Kualitas perumusan norma-norma hukum, keberadaan sanksi yang tegas, serta kejelasan aturan tanpa menimbulkan multitafsir yang lainnya seperti yang berada kejelasan larangannya dan penjatuhan sanksi pada Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- b. Faktor Penegak Hukumnya: Kualifikasi, mentalitas, integritas, diskresi, dan profesionalisme aparat yang berwenang menerapkan aturan-aturan hukum yang ada. Dalam hal ini penegak hukum yang bersangkutan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis.
- c. Faktor Sarana Prasarana ataupun Fasilitasnya: Dukungan operasionalnya, anggarannya, sarana penertiban, serta ada juga ketersediaan tempat atau lokasi relokasi untuk usaha berdagang yang representatif bagi para pedagang kaki lima.
- d. Faktor Masyarakatnya: Tingkat akan kesadaran hukumnya, pemahaman, dan juga kepatuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- e. Faktor Kebiasaannya: Nilai-nilai, kebiasaan sehari-hari, serta tradisi sosial-ekonomi masyarakat yang telah memengaruhi persepsi terhadap penggunaan ruang publik atau jalan umum bahwa dapat digunakan sebagai arena mencari nafkah bagi pedagang kaki lima (PKL).

2. Teori Penegakan Hukum Administrasi Negara Menurut Philipus M. Hadjon

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menurut Philipus M. Hadon, bahwa penegakan hukum ditujukan untuk mempertahankan norma-norma tata ruang dan ketertiban umum melalui dua instrumen utama, yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Penegakan Hukum Preventif

Upaya penegak hukum dalam hal pengawasan dan juga pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Langkah preventif ini diwujudkan melalui pemberian perizinan untuk berdagang, sosialisasi yang edukatif, pengawasan berkala di lapangan, serta juga pembinaan kepada para pedagang agar tidak menempati trotoar atau badan jalan agar tidak terjadinya gangguan aktivitas lalu lintas yang ramai.

b. Sarana Penegakan Hukum Represif:

Sikap tindak atau reaksi hukum yang dilakukan oleh pejabat atau instansi administrasi pemerintahan apabila terjadi pelanggaran hukum yang tidak sesuai. Bentuknya meliputi penerapan sanksi-sanksi administratif, seperti adanya teguran lisan atau tertulis, penghentian kegiatan yang mengganggu aktivitas lalu lintas, pembongkaran lapak, dan penyitaan alat usaha hingga proses tindak pidananya yang ringan.

3. Teori Tiga Elemen Sistem Hukum (Legal System Theory)
Menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman telah menyatakan bahwa berfungsinya penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada tiga elemen dasar sistem hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Keberadaan institusi, kelembagaannya, serta susunan penegak hukum yang bertugas menjalankan aturannya, seperti kesiapan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan penyidik instansi pemerintah daerah.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Aturan-aturan, norma-norma, serta pola perilaku nyata masyarakat yang berada dalam sistem tersebut, yang dituangkan dalam wujud hukum tertulis yang mencakup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Sikapnya, gagasan, kebiasaannya, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang telah ada. Dalam konteks Pedagang Kaki Lima (PKL), budaya hukum mencerminkan tingkat pemahaman pedagang terhadap hak pejalan kaki dan fungsi ruang publik agar tidak terjadinya gangguan aktivitas lalu lintas yang ramai.

4. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum pada dasarnya berupaya merealisasikan tiga nilai dasar atau tujuan hukum secara seimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Menuntut penegakan hukumnya harus sesuai dengan aturan tertulis demi menjamin kepastian bagi masyarakat luas, serta bagi masyarakat yang kurang pemahamannya mengenai peraturan yang ada.
- b. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*): Menuntut agar penerapan hukumnya dapat memperhatikan dari beberapa aspek-aspek keadilan distributif bagi para pedagang kaki lima sebagai kelompok ekonomi yang rentan.
- c. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmässigkeit*): Menuntut agar penegakan hukumnya dapat memberikan manfaat nyata bagi ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang termasuk kelompok ekonomi yang rentan.

Maka setiap bentuk teori-teori penegakan hukum yang sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa para ahli hukum harus bermanfaat bagi para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) harus menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak dasar individu masing-masingnya. Sehingga peraturan yang ada dapat ditaati oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) agar sesuai peraturannya.

2.4 Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

2.4.1 Sejarah Inggris Tentang Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) atau bisa disebut dengan pedagang jalanan (*street vendors* atau *hawkers*) di Inggris memiliki akar sejarah yang sangat panjang, sehingga melintasi dari era Abad Pertengahan hingga era Victorian abad ke-19. Di Inggris juga, khususnya di Kota London, para pedagang sektor informal ini secara historis dikenal dengan istilah *Costermongers* yang berasal dari kata *costard*, sejenis apel lokal, dan *monger*, yang berarti pedagang.

Istilah *costermonger* pertama kali telah tercatat di dalam literatur

tertulis pada awal abad ke-16 sekitar tahun 1518 untuk menggambarkan para pedagang keliling yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan kebutuhan pangan murah bagi masyarakat kelas pekerja atau *working class*. Berikut merupakan penjelasan mengenai Perkembangan Historis dan Peran Sosio-Ekonomi dan Dinamika Hukum dan Penataan Pedagang Jalanan di Inggris, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan Historis dan Peran Sosio-Ekonomi
 - a. Abad Pertengahan hingga Abad ke-18: Pedagang jalanan di Inggris telah mengisi celah-celah di distribusi pangan antara pasar grosir resmi, seperti pasar Covent Garden, Billingsgate, dan juga Smithfield dengan pemukiman yang akan padat penduduknya. Mereka pun berfungsi sebagai penyedia barang-barang pangan murah dan mudah dijangkau oleh buruh yang bekerja dengan jam kerja yang panjang.
 - b. Era Victorian (Abad ke-19): Puncak populasi pedagang kaki lima (PKL) terjadi pada era industri abad ke-19. Henry Mayhew dalam bukunya *London Labour and the London Poor* Tahun 1851 mengestimasi terdapat sekitar 30.000 hingga 45.000 pedagang kaki lima yang beroperasi di London. Mereka pun berdagang menggunakan gerobak dorong atau *handcarts*, kereta ditarik keledai atau *donkey-carts*, maupun wadah jinjing *baskets/shallows*.
2. Penataan Pedagang Jalanan di Inggris

Penataan dan kriminalisasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Inggris telah berlangsung selama ratusan tahun melalui berbagai tahapan regulasi, yaitu sebagai berikut:

 - a. Upaya Pembatasan dan Represi Sosial (Rezim Elizabeth I & Charles I): Sejak di era monarki abad ke-16 dan juga abad ke-17, pemerintah kota kerap menganggap pedagang jalanan sebagai salah satu pemicu gangguan ketertiban, kemacetan lalu lintas, serta saingan yang tidak sehat bagi para pedagang toko resmi yang membayar pajak.
 - b. Metropolitan Streets Act Tahun 1867: Pada pertengahan abad ke-19, seiring meningkatnya kepadatan jalanan di London, maka diterbitkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada aparat Kepolisian Metropolitan atau *Metropolitan Police* untuk menindak pedagang kaki lima jika dinilai menimbulkan hambatan lalu lintas atau *obstruction*. Meskipun terancam pengusiran, maka bagi para pedagang tetap bertahan karena dukungan kebutuhan masyarakat kelas ekonomi bawah.
 - c. Formalisasi dan Perizinan (London County Council General Powers Act Tahun 1927): Setelah beroperasi di wilayah abu-abu hukum atau *gray area* selama berpuluh-puluh tahun, maka pemerintah Inggris akhirnya telah mengadopsi pendekatan formalisasi pada tahun 1927. Undang-Undang ini mewajibkan untuk pendaftaran dan penerbitan lisensi atau izin oleh

pemerintah daerah atau *borough councils* bagi para pedagang lapak jalanan, yang mengubah pasar jalanan informal menjadi pasar teratur atau *regulated markets* hingga saat ini.

2.4.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan wajah kota yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang di mana mereka hadir di sudut jalan, trotoar, pelataran pasar, dan depan sekolah serta menawarkan segala sesuatu dari jajanan ringan sampai kebutuhan pokok. Meskipun istilahnya sederhana, fenomena pedagang kaki lima menyimpan kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukum yang membutuhkan pemahaman menyeluruh.

Secara konseptual, pedagang kaki lima harus menyesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan berjualan, kecukupan kebutuhan pokok, dan tanggung jawab oleh individunya masing-masing. Secara sosiologis dalam setiap tahapannya, pedagang kaki lima muncul sebagai jawaban praktis terhadap keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal yang dimulai dari adanya perizinan tempat usaha, pengelolaan terhadap modal yang sudah tertata, penyimpanan barang-barang untuk berjualan yang terjamin untuk kebersihan dan keindahannya, hingga dalam hal ketertiban terhadap regulasi yang wajib untuk dipenuhi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan daerah yang mengatur kasus tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan jalanan umum ini melibatkan dari berbagai pihak, yang dimana termasuk dalam bupati,

pemerintah daerah, dan juga pedagang kaki lima (PKL). Kompleksitas dalam pelaksanaan ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan juga mekanisme dalam pertanggungjawaban hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran, seperti kasus penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Ciamis.

Penegakan hukum terhadap masyarakat pedagang kaki lima ini menjadi penting, baik melalui penguatan regulasinya, penegakan hukumnya, maupun edukasi literasi tentang penggunaan jalanan umum bagi para pedagang kaki lima. Sehingga ini merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum atas adanya kasus penggunaan jalanan umum pada pedagang kaki lima yang di belum memiliki perizinan tempat usaha oleh bupati atau pihak yang berwenang.

Dengan demikian, maka fenomena penggunaan jalanan umum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima tidak hanya bersifat ekonomi saja, tetapi juga dalam hal fisik dan kepercayaan publik, khususnya ketika dikaitkan dengan penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima dalam praktiknya di lapangan yang di mana pedagang kaki lima merupakan pelanggaran hukum dalam penggunaan jalanan hukum dalam pemahaman mengenai konsep dan tujuan yang menjadi sangat penting dalam penelitian ini, agar dapat dianalisis sejauh mana penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum pidana yang berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 AyaT (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

2.4.3 Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Hukum

Pedagang Kaki Lima dalam perspektif hukum pidana adalah pihak atau individu yang di dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk berjualan di trotoar, di jalan, atau lingkungan setempat yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dikenai sanksi pidana ringan ataupun denda berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pengertian pedagang kaki lima secara normatif tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang isinya menyatakan bahwa :

“ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

Pengakuan terhadap pedagang kaki lima sebagai salah satu subjek hukum dalam peraturan daerah yang membawakan implikasi yuridis yang penting, yaitu adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap pedagang kaki lima.

“Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang secara individu ada dalam fenomena sosial yang lahir dari ketidakseimbangan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, di mana hukum sering

kali berhadapan dengan kebutuhan ekonomi rakyat kecil.”³⁶

Sehingga hal tersebut menekankan bahwa pedagang kaki lima bukan hanya sekadar pihak yang menerima kerugian materiil saja, tetapi juga pihak yang telah dirugikan secara sosialnya. Penderitaan pedagang kaki lima dapat muncul karena adanya beberapa konflik kepentingan antara pihak yang dirugikan, yang di mana pihak yang dirugikan dapat bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya atau kelompoknya sehingga tanpa memperhatikan hak-hak pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima berarti suatu kegiatan usaha yang dalamnya mempelajari tentang keseharian individu untuk mencari keuntungan dalam berjualan yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial masyarakat. Pedagang Kaki Lima merupakan fenomena ekonomi urban yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kota di Indonesia. Secara umum PKL dipahami sebagai pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sederhana, bersifat sementara dan mudah dipindahkan, serta sering memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, atau ruang di muka bangunan komersial.

Pedagang Kaki Lima adalah aktivitas yang lahir dari kombinasi faktor struktural termasuk juga dalam keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, modal usaha yang rendah, dan fleksibilitas kebutuhan hidup serta faktor lokal seperti ketersediaan lalu lintas pejalan kaki dan permintaan konsumen. Sehingga dari segi sisi ekonomi, PKL sangat berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, menyerap tenaga kerja skala mikro, dan menjaga

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 52.

keberlangsungan mata pencaharian rumah tangga miskin dari sisi tata kota, kehadiran PKL menimbulkan tantangan serius terhadap penataan ruang, ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan kualitas estetika ruang publik.³⁷

Pedagang Kaki Lima juga tidak hanya berfokus kepada individu semata, tetapi juga mencakup dalam faktor-faktor penyebab dan upaya dalam penanggulangan penderitaan individu yang relevan dengan tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart dalam studinya mengenai aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan di Ghana pada tahun 1971. Hart membedakan antara sektor formal yang diatur secara resmi oleh negara dan sektor informal yang tumbuh di luar sistem regulasi formal. PKL dalam konteks Indonesia termasuk dalam kategori sektor informal karena karakteristiknya yang tidak terorganisasi secara ketat, berskala kecil, menggunakan modal terbatas, dan seringkali belum memiliki izin usaha formal. Ciri khas PKL adalah penggunaan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, atau ruang terbuka lainnya sebagai tempat berdagang dengan sarana yang mudah dipindahkan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan PKL dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Jika dikaitkan dengan penataan PKL, maka peraturan mengenai ketertiban umum dan tata ruang tidak akan efektif apabila tidak mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap PKL tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pengaturan dan penertiban PKL berada pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (Perda) mengenai ketertiban umum dan penataan PKL. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian menjadi aparat yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah tersebut.

Dengan demikian, maka integrasi perspektif hukum menjadikan salah satu pemahaman terhadap pedagang kaki lima yang lebih komprehensif. Pendekatan ini juga menempatkan para pedagang kaki lima tidak hanya sebagai bagian dari proses pembuktiannya, tetapi juga sebagai subjek yang memerlukan perlindungan hukum secara

menyeluruh, termasuk dalam pemenuhan hak-haknya atas rasa aman, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

2.4.4 Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Hak-hak pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsep penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan hukum pidana modern dapat menunjukkan adanya pergeseran dalam paradigma yang tidak lagi menempatkan individu sebagai satu-satunya pusat perhatian, melainkan juga memberikan pengakuan terhadap pedagang kaki lima sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Atas Pekerjaan menyatakan:

“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap pedagang kaki lima dalam penegakan hukum tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menunjukkan adanya jaminan negara terhadap hak-hak pedagang kaki lima atas rasa aman dan perlindungan dari intimidasi atau tekanan yang ada. Sehingga dengan demikian, maka setiap upaya intimidasi atau ancaman yang terkait dengan keterlibatan pedagang kaki lima dalam proses hukum harus diantisipasi dan dicegah. Maka dengan adanya jaminan hukum seperti ini, pedagang kaki lima

dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut terhadap keselamatan dirinya maupun anggota keluarganya.

Hak-hak pedagang kaki lima menurut para ahli yang dibagi menjadi tiga pendapat adalah hak untuk pekerjaan dan penghidupan layak, hak atas ruang publik, dan hak atas perlindungan hukum, yaitu hak-hak yang di dalamnya menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

- 1) Hak untuk pekerjaan dan penghidupan layak lebih menekankan kepada pentingnya akses pedagang kaki lima terhadap informasi yang relevan dengan proses hukum yang menimpa dirinya. Informasi ini mencakup mengenai perkembangan suatu pekerjaan, penghidupannya yang layak, dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana. Maka dengan demikian, hak ini menjamin untuk pedagang kaki lima tidak mengalami keterasingan dalam proses hukum dan dapat membuat keputusan atau menyesuaikan strategi pemulihan yang diperlukannya.
- 2) Hak atas ruang publik lebih mengacu kepada hak-hak pedagang kaki lima untuk memperoleh perlakuan yang adil dan juga seimbang dalam proses peradilan pidananya. Hak ini pun mencakup pemberian kesempatan untuk didengar, partisipasi dalam proses hukum, serta pengakuan atas kerugian yang dideritanya. Maka dalam praktiknya, hak atas ruang publik juga menekankan bahwa pedagang kaki lima

tidak boleh menjadi subjek yang termarginalkan atau diabaikan dalam sistem peradilan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidananya.

- 3) Hak atas perlindungan hukum lebih menandakan hak-hak pedagang kaki lima untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi, atau rehabilitasi, baik secara material maupun non-material. Sehingga hal ini dapat mencakup restitusi finansial, bantuan psikologis, rehabilitasi sosial, dan dukungan untuk pemulihan kondisi mental maupun fisik pedagang kaki lima tindak pidana. Maka hak ini telah sejalan dengan prinsip restorative justice, yang di mana menempatkan pedagang kaki lima sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan sepenuhnya, bukan hanya sekadar menjadi alat pembuktian dalam kasus pidananya.

2.5 Penggunaan Jalanan Umum untuk Pedagang Kaki Lima Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran

Penggunaan Jalanan Umum merupakan tindakan dalam pemanfaatan ruang jalan yang di dalamnya terdapat ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, atau ruang pengawasan jalan untuk kegiatan berlalu lintas maupun penggunaan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi penggunaan oleh kendaraan dan pejalan kaki, pemasangan fasilitas/reklame/utilitas, serta pemanfaatan sementara/permanen yang mensyaratkan izin dari penyelenggara jalan. Maka dari itu terdapat sudut pandang dari hukum pidana, penggunaan jalanan umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan

yang melawan hukum, kesalahan, serta yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi manusia lainnya.

Dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan mengatur secara tegas mengenai larangan untuk penggunaan jalanan umum yang tidak memenuhi standar perizinan tempat usaha. Maka dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan telah menegaskan bahwa secara khusus mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang telah dengan sengaja melakukan apa yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Dalam perspektif hukum, fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan badan jalan atau ruang manfaat jalan telah menjadi bagian khas dari kehidupan urban di Indonesia. Aktivitas ini menyentuh masalah tumpang-tindih antara kebutuhan ekonomi warga miskin perkotaan dengan kepentingan publik atau keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keteraturan ruang kota. Dari sudut pandang ini, penggunaan jalanan umum berpotensi menciptakan fenomena yang di mana para pedagang kaki lima mengalami kebutuhan ekonomi warga miskin perkotaan dengan kepentingan publik. Sehingga dalam implikasi dari dampak seperti ini menjadi dasar pentingnya penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima, termasuk kewajiban negara dan aparat-aparat penegak hukum untuk memberikan akses terhadap mekanisme pemulihan dan dukungan sosial, serta pertanggungjawabannya

bagi para pedagang kaki lima atas penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima tersebut.

Permasalahan hukumnya akan muncul ketika pemanfaatan jalan oleh PKL dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan dan dikenakan sanksi, termasuk sanksi pidana ringan yang diatur dalam peraturan daerah (Perda). Maka pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jalanan umum merupakan bentuk dari pelanggaran yang serius karena melibatkan pemanfaatan jalan dan kelancaran lalu lintas sekitar. Meskipun tidak semuanya dapat menimbulkan pelanggaran secara serius, maka tindakan ini tetap bersifat merugikan karena menciptakan ruang jalan yang terganggu dan kelancaran lalu lintas tersebut, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap masyarakat lainnya. Oleh karena itu, maka dari itu permasalahan hukumnya harus ditindak dengan serius, melainkan yang memiliki konsekuensi yang nyata dan memerlukan perhatian serta perlindungan yang telah memadai.

Dengan demikian, maka penggunaan jalanan umum dalam penegakan hukum terhadap kasus tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai instrumen hukum yang relevan dan juga sebagai salah satu dari bentuk yang memiliki karakteristik yang tidak mudah diobservasi secara kasat mata, tetapi dampaknya harus nyata, mendalam, serta dapat mengganggu dan kepercayaan publik dalam kesejahteraan sosial.